

Analisis Kontribusi dan Efektivitas dalam Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri

Adhik Bhasthiar

Eni Srihastuti S.E., M.M

Siti Isnaniati S.E., M. Ak

Falkultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Islam Kadiri Kediri

Email (fikrizayubhasthiar83@gmail.com)

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing the percentage contribution and effectiveness of Restaurant Tax, Hotel Tax, and Parking Tax in the City of Kediri. The data analysis technique used in this study is a quantitative descriptive analysis. The steps of this research are calculating the level of contribution and effectiveness of restaurant tax revenue, hotel tax, and parking tax on the regional tax of the city of Kediri from 2017 to 2021.

The data source used in this study is primary data with qualitative data types and quantitative data taken directly from the company. The data is in the form of data on the general history of PAD, PAD location, organizational structure, PAD vision and mission, employment, PAD operational activities, and PAD income reports for 2017-2021.

From the results of the calculation analysis, it shows that the level of contribution of restaurant tax, hotel tax, and parking tax to Regional Tax, shows that in 2017-2021 the level of contribution has increased and decreased, but in general the trend has increased and is in the very good category with a range of values 55.05%-85.05%. For the level of effectiveness of restaurant taxes, hotel taxes and parking taxes in 2017-2021 they are in the very effective category with a value of 83.76% -128.52%. it can be concluded that with the analysis of the level of contribution and the effectiveness of restaurant tax revenue, hotel tax, and parking tax whether it has been effective or not.

Keywords : Contribution, Effectiveness, Restaurant Tax, Hotel Tax, and Parking Tax, Local Tax

Abstrak

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui besarnya presentase kontribusi dan efektivitas Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Parkir di Kota Kediri. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini berupa analisis deskriptif kuantitatif. Langkah-langkah penelitian ini yaitu menghitung tingkat kontribusi dan efektivitas penerimaan pajak restoran, pajak hotel, dan pajak parkir terhadap pajak daerah kota kediri selama 2017 sampai 2021.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan jenis data kualitatif dan data kuantitatif yang diambil langsung dari perusahaan. Data tersebut berupa data tentang sejarah umum PAD, lokasi PAD, struktur organisasi, visi

dan misi PAD, ketenaga kerjaan, kegiatan operasional PAD, serta laporan penghasilan PAD tahun 2017-2021.

Dari hasil analisis perhitungan, menunjukkan bahwa tingkat kontribusi pajak restoran, pajak hotel, dan pajak parkir terhadap Pajak Daerah, menunjukkan bahwa pada tahun 2017-2021 tingkat kontribusi mengalami kenaikan dan penurunan, tetapi secara umum kecenderungannya naik dan berada dalam kategori sangat baik dengan rentang nilai 55,05%-85,05%. Untuk tingkat efektivitas pajak restoran, pajak hotel, dan pajak parkir pada tahun 2017-2021 berada dalam kategori sangat efektif dengan nilai 83,76%-128,52%. diperoleh kesimpulan bahwa dengan adanya analisis tingkat kontribusi dan efektivitas penerimaan pajak restoran, pajak hotel, dan pajak parkir apakah sudah efektif atau belum.

Kata kunci : *Kontribusi, Efektivitas, Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Parkir, Pajak Daerah*

PENDAHULUAN

Pemungutan pajak merupakan alternatif guna menambah pendapatan negara. Hal ini dikarenakan pajak mempunyai jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak merupakan salah satu partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Jenis pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari pajak negara (pajak pusat), pajak daerah, restribusi daerah, bea dan cukai. Menurut **Anggoro (2017)** Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan dokumen pertama yang disusun dalam penganggaran. Rancangan KUA memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta kebijakan-kebijakan terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kontribusi adalah sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Analisis Kontribusi Pajak Daerah merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga terkait dengan tingkat kesuksesan suatu operasi pada sektor *public* sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut memiliki pengaruh besar atas kemampuan

menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan target yang telah ditentukan. Semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

LANDASAN TEORI

Penerimaan Pajak

Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan pajak ini merupakan salah satu sumber untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang pada masa mendatang diharapkan kontribusinya semakin meningkat untuk tercapainya kemandirian dalam pembiayaan negara (Nursanti et al., 2008). Pajak daerah menurut Siahaan (2016) mengemukakan bahwa pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. pengertian kontribusi yaitu sumbangan, sedangkan menurut Guritnol (dalam Fauziah, 2021), Kontribusi yaitu segala sesuatu yang diserahkan secara bersama-sama dengan pihak lain dengan tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi disini bisa diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Parkir dalam pemungutannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Parkir dapat dihitung dengan

menggunakan rumus Abdul Halim (dalam Latif, 2004)

Kontribusi =

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Restoran, Hotel, dan Parkir}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Untuk menilai pajak Restoran, Pajak Hotel, atau Pajak Parkir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Interprestasi Kreteria Kontribusi

Persentase (%)	Kreteria
< 10%	Sangat Kurang
10 – 20%	Kurang
20 – 30%	Sedang
30 – 40%	Cukup Baik
40 – 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber : Bawaziar (dalam Fauziah : 2021)

Efektivitas merupakan ketepatangunaan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Efektivitas pada dasarnya merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Ditekankan pula bahwa tingkat efisiensi juga berarti efektif, namun demikian tingkat yang efektif belum tentu efisien. Suatu organisasi dapat dilihat pada tabel Interpretasi Kreteria Efektivitas berikut lini :

Tabel 2.2

Interprestasi Kreteria Efektivitas

Presentase (%)	Kreteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
> 60%	Tidak Efektif

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ketepatangunaan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Efektivitas pada dasarnya merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang

ditetapkan. Ditekankan pula bahwa tingkat efesiensi juga berarti efektif, namun demikian tingkat yang efektif belum tentu efisien.

Efektivitas=

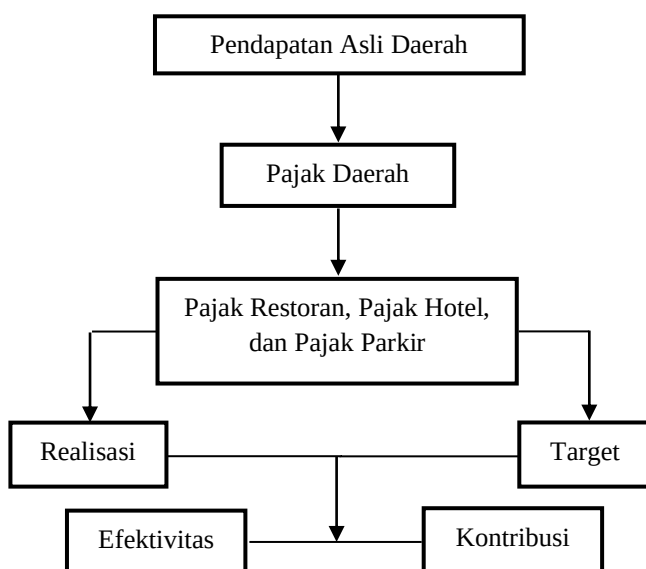
$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Restoran, Hotel, dan Parkir}}{\text{Target Pajak Restoran, Hotel, dan Parkir}} \times 100\%$$

Sumber: Abdul Halim (dalam Latif, 2004)

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut (Daris, 2009) Pendapatan asli daerah yaitu pendapatan daerah yang memiliki tujuan untuk memberikan kebebasan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai bentuk asasi desentralisasi yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kerangka Pikir



METODE PENELITIAN

Penelitian ini hanya berfokus pada ruang lingkup tentang Analisis Kontribusi dan Efektivitas dalam penerimaan pajak restoran, pajak hotel, dan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kota Kediri Tahun 2017-2021. Data yang diambil untuk penelitian yaitu penerimaan pajak daerah kota kediri tahun 2017-2021, sejarah umum perusahaan, lokasi perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi, ketenaga kerjaan, kegiatan operasional, serta laporan penghasilan PAD tahun 2017-2021. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.
2. Wawancara atau *interview* adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi dari terwawancara. Metode wawancara digunakan untuk pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung mengenai data yang dibutuhkan kepada seseorang yang berwenang. Dalam wawancara ini yang menjadi narasumber adalah pegawai/staff kantor Pendapatan Asli Daerahi (PAD) Kota Kediri.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini berupa analisis deskriptif kuantitatif. Sedangkan alat analisis pada penelitian ini menggunakan rumus perhitungan Kontribusi Pajak dan Efektivitas Pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

1. Menghitung Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran, Pajak

Hotel, dan Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah Kota Kediri selama 2017 sampai 2021, yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Kontribusi=

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran, Hotel, dan Parkir}}{\text{Target Pajak Restoran, Hotel, dan Parkir}} \times 100\%$$

Sumber : **Abdul Halim (dalam Latif, 2004)**

- Membandingkan hasil perhitungan tingkat Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kriteria Kontribusi

Presentasi	Kriteria
<10%	Sangat Kurang
10-20%	Kurang
20-30%	Sedang
30-40%	Cukup Baik
40-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 2006

- Menghitung Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah Kota Kediri selama 2019 sampai 2021, yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Efektivitas =

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran, Hotel, dan Parkir}}{\text{Target Pajak Restoran, Hotel, dan Parkir}} \times 100\%$$

Sumber: **Abdul Halim (dalam Octovido & Azizah, 2014)**

- Membandingkan hasil perhitungan tingkat Efektivitas Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah dengan

menggunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kriteria Efektivitas

Presentasi	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 2006

- Menentukan hasil penelitian yang telah dilakukan dan menarik kesimpulan dari pengelolaan data yang dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.2

Rangkuman Tingkat Kontribusi Pajak Restoran Periode 2017-2021

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	PAD	Presentase	Tingkat Kontribusi
2017	11.188.910.753,37	293.065.134.148,36	38.17 %	Cukup Baik
2018	13.572.292.036,00	249.093.229.531,44	54.48 %	Sangat Baik
2019	24.484.962.534,72	266.745.042.377,64	91.79 %	Sangat Baik
2020	15.738.419.535,00	262.886.289.227,78	59.86 %	Sangat Baik
2021	7.009.723.438,00	127.325.090.442,47	55.05 %	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2017 realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Rp 293.065.134.148,36 dan realisasi penerimaan pajak restoran Rp 11.188.910.753,44 sehingga diperoleh besarnya kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2017 sebesar 38,17% yang artinya pajak restoran ini sangat mempunyai

kontribusi bagi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kediri. Pada tahun 2018, realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Rp 249.093.229.531,44 dan realisasi penerimaan pajak restoran Rp 13.572.292.036,00 sehingga diperoleh besarnya kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2018 sebesar 54,48% yang artinya pajak restoran ini sangat mempunyai kontribusi bagi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kediri. Pada tahun 2019, realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Rp 266.745.042.377,64 dan realisasi penerimaan pajak restoran Rp 24.484.962.534,72 sehingga diperoleh besarnya kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2019 sebesar 91,79% yang artinya pajak restoran ini sangat mempunyai kontribusi bagi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kediri. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Rp 262.886.289.227,78 dan realisasi penerimaan pajak restoran Rp 15.738.419.535,00 sehingga diperoleh besarnya kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2020 sebesar 59,86% yang artinya pajak restoran ini sangat mempunyai kontribusi bagi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kediri. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Rp 127.325.090.442,47 dan realisasi penerimaan pajak restoran Rp 7.009.723.438,00 sehingga

diperoleh besarnya kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2021 sebesar 55,05% yang artinya pajak restoran ini sangat mempunyai kontribusi bagi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kediri.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak restoran di Kota Kediri terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) selama lima tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan proporsi yang sangat besar dan kontribusi yang tinggi, dimana setiap tahunnya pajak restoran ini memberikan kontribusi selalu diatas 5% yang artinya sangat mempunyai kontribusi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pajak restoran adalah pajak daerah yang memberikan tingkat pendapatan yang selalu diatas target yang diberikan dan penyumbang kontribusi yang tinggi bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kediri.

Tabel 4.4
Rangkuman Tingkat Kontribusi Pajak
Hotel Periode 2017-2021

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	PAD	Presentase	Tingkat Kontribusi
2017	3.967.768.755,00	293.065.134.148,36	13.53 %	Kurang
2018	4.430.889.713,00	249.093.229.531,44	17.78 %	Kurang
2019	4.840.886.710,00	266.745.042.377,64	18.14 %	Kurang
2020	3.054.873.523,00	262.886.289.227,78	11.62 %	Kurang
2021	3.684.093.407,00	127.325.090.442,47	28.93 %	Sedang

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2017 realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Rp 293.065.134.148,36 dan realisasi penerimaan pajak restoran Rp 3.967.768.755,00 sehingga diperoleh besarnya kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2017 sebesar 13,53% yang artinya pajak restoran ini sangat mempunyai kontribusi bagi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kediri. Pada tahun 2018, realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Rp 249.093.229.531,44 dan realisasi penerimaan pajak restoran Rp 4.430.889.717,00 sehingga diperoleh besarnya kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2018 sebesar 17,78% yang artinya pajak restoran ini sangat mempunyai kontribusi bagi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kediri. Pada tahun 2019, realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Rp 266.745.042.377,64 dan realisasi penerimaan pajak restoran Rp 4.840.886.710,00 sehingga diperoleh besarnya kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2019 sebesar 18,14% yang artinya pajak restoran ini sangat mempunyai kontribusi bagi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kediri. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Rp 262.886.289.227,78 dan realisasi penerimaan pajak restoran Rp 3.054.873.523,00 sehingga diperoleh besarnya kontribusi

penerimaan pajak restoran terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2020 sebesar 11,62% yang artinya pajak restoran ini sangat mempunyai kontribusi bagi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kediri. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Rp 127.325.090.442,47 dan realisasi penerimaan pajak restoran Rp 3.684.093.407,00 sehingga diperoleh besarnya kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2021 sebesar 28,93% yang artinya pajak restoran ini sangat mempunyai kontribusi bagi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kediri.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak hotel di Kota Kediri terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) selama lima tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan proporsi yang kurang dan kontribusi yang rendah, dimana setiap tahunnya pajak hotel ini memberikan kontribusi selalu diatas 5% yang artinya sangat mempunyai kontribusi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pajak hotel adalah pajak daerah yang memberikan tingkat pendapatan yang selalu diatas target yang diberikan dan penyumbang kontribusi yang kurang bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kediri.

Tabel 4.6

**Rangkuman Tingkat Kontribusi Pajak
Parkir Periode 2017-2021**

Tahun	Realisasi Pajak Parkir	PAD	Presentase	Tingkat Kontribusi
2017	1.433.729.905,00	293.065.134.148,36	04.892%	Kurang

2018	1.634.370.677,00	249.093.229.531,44	65.61 %	Kurang
2019	1.706.734.807,00	266.745.042.377,64	06.39 8%	Kurang
2020	958.357.043,62	262.886.289.227,78	03.64 5%	Kurang
2021	1.255.010.652,00	127.325.090.442,47	09.85 6%	Sedang

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2017 realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Rp 293.065.134.148,36 dan realisasi penerimaan pajak restoran Rp 1.433.729.905,00 sehingga diperoleh besarnya kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2017 sebesar 04,892% yang artinya pajak restoran ini sangat mempunyai kontribusi bagi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kediri. Pada tahun 2018, realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Rp 249.093.229.531,44 dan realisasi penerimaan pajak restoran Rp 1.634.370.677,00 sehingga diperoleh besarnya kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2018 sebesar 65,61% yang artinya pajak restoran ini sangat mempunyai kontribusi bagi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kediri. Pada tahun 2019, realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Rp 266.745.042.377,64 dan realisasi penerimaan pajak restoran Rp 1.706.734.807,00 sehingga diperoleh besarnya kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2019 sebesar 06,398% yang artinya pajak restoran ini sangat mempunyai kontribusi bagi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kediri. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Rp 262.886.289.227,78 dan realisasi

penerimaan pajak restoran Rp 958.357.043,62 sehingga diperoleh besarnya kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2020 sebesar 03,645% yang artinya pajak restoran ini sangat mempunyai kontribusi bagi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kediri. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Rp 127.325.090.442,47 dan realisasi penerimaan pajak restoran Rp 1.255.010.652,00 sehingga diperoleh besarnya kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2021 sebesar 09,856% yang artinya pajak restoran ini sangat mempunyai kontribusi bagi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kediri.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak parkir di Kota Kediri terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) selama lima tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan proporsi yang kurang dan kontribusi yang rendah, dimana setiap tahunnya pajak parkir ini memberikan kontribusi selalu diatas 5% yang artinya sangat mempunyai kontribusi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pajak parkir adalah pajak daerah yang memberikan tingkat pendapatan yang selalu diatas target yang diberikan dan penyumbang kontribusi yang kurang bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kediri.

Tabel 4.8
Perhitungan Nilai Efektivitas Pajak Restoran Periode 2017-2021

Tahun	Pajak Restoran	Prese	Tingkat
-------	----------------	-------	---------

	Target	Realisasi	ntase	Efektivi tas
2017	9.136.900.000,00	11.188.910.753,37	122,45 %	Sangat Efektif
2018	10.825.000.000,00	13.572.292.036,00	125,37 %	Sangat Efektif
2019	19.050.000.000,00	24.484.962.534,72	128,52 %	Sangat Efektif
2020	13.117.131.000,00	15.738.419.535,00	119,98 %	Sangat Efektif
2021	6.500.000.000,00	7.009.723.438,00	107,84 %	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat di tahun 2017 realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp 11.188.910.753,37 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 9.136.900.000,00, sehingga bisa kita lihat efektivitas pajak restoran pada tahun 2017 sebesar 122,45% dan termasuk kategori sangat efektif. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp 13.572.292.036,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 10.825.000.000,00, sehingga bisa kita lihat efektivitas pajak restoran pada tahun 2018 sebesar 125,37% dan termasuk kategori sangat efektif. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp 24.484.962.534,72 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 19.050.000.000,00, sehingga dapat kita lihat efektivitas pajak restoran pada tahun 2019 sebesar 128,52% dan termasuk kategori sangat efektif. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp 15.738.419.535,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 13.117.131.000,00, sehingga bisa kita lihat efektivitas pajak restoran pada tahun 2020 sebesar 119,98% dan termasuk kategori sangat efektif. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp 7.009.723.438,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar

Rp 6.500.000.000,00, sehingga bisa kita lihat efektivitas pajak restoran pada tahun 2021 sebesar 107,84% dan termasuk kategori sangat efektif.

Secara umum, pajak restoran yang dikelola oleh pemerintah Kota Kediri ini sudah bisa mencapai kategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Kediri sudah melihat sumber-sumber pendapatannya sehingga realisasi penerimaan pajak restoran sudah mencapai target yang telah ditentukan.

Tabel 4.10
Perhitungan Nilai Efektivitas Pajak
Hotel Periode 2017-2021

Tahun	Pajak Hotel		Presen tase	Tingkat Efektivita s
	Target	Realisasi		
2017	3.915.000.000,00	3.967.768.755,00	101,34 %	Sangat Efektif
2018	4.186.960.000,00	4.430.889.713,00	105,82 %	Sangat Efektif
2019	4.220.000.000,00	4.840.886.710,00	114,71 %	Sangat Efektif
2020	2.649.466.000,00	3.054.873.523,00	115,30 %	Sangat Efektif
2021	3.200.000.000,00	3.684.093.407,00	115,12 %	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat di tahun 2017 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 3.967.768.755,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 3.915.000.000,00, sehingga dapat kita lihat efektivitas pajak hotel pada tahun 2017 sebesar 101,34% dan termasuk kategori sangat efektif. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 4.430.889.713,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 4.186.960.000,00, sehingga dapat kita lihat efektivitas pajak hotel pada tahun 2018 sebesar 105,82% dan termasuk kategori sangat efektif. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan

pajak hotel sebesar Rp 4.840.886.710,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 4.220.000.000,00, sehingga dapat kita lihat efektivitas pajak hotel pada tahun 2019 sebesar 114,71% dan termasuk kategori sangat efektif. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 3.054.873.523,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 2.649.466.000,00, sehingga dapat kita lihat efektivitas pajak hotel pada tahun 2020 sebesar 115,30% dan termasuk kategori sangat efektif. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 3.684.093.407,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 3.200.000.000,00, sehingga dapat kita lihat efektivitas pajak hotel pada tahun 2021 sebesar 115,12% dan termasuk kategori sangat efektif.

Secara umum, pajak hotel yang dikelola oleh pemerintah Kota Kediri ini sudah bisa mencapai kategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Kediri sudah melihat sumber-sumber pendapatannya sehingga realisasi penerimaan pajak hotel sudah mencapai target yang telah ditentukan.

Tabel 4.12

**Perhitungan Nilai Efektivitas
Pajak Parkir Periode 2017-2021**

Tahun	Pajak Parkir		Presentase	Tingkat Efektivitas
	Target	Realisasi		
2017	1.350.000.000,00	1.433.729.905,00	106,20 %	Sangat Efektif
2018	1.300.000.000,00	1.634.370.677,00	125,72 %	Sangat Efektif
2019	1.400.000.000,00	1.706.734.807,00	121,90 %	Sangat Efektif
2020	545.000.000,00	958.357.043,62	175,84 %	Sangat Efektif
2021	1.500.000.000,00	1.255.010.652,00	83,66%	Cukup Efektif

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat di tahun 2017 realisasi penerimaan pajak parkir sebesar Rp 1.433.729.905,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.350.000.000,00, sehingga dapat kita lihat efektivitas pajak parkir pada tahun 2017 sebesar 106,20% dan termasuk kategori sangat efektif. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak parkir sebesar Rp 1.634.370.677,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.300.000.000,00, sehingga dapat kita lihat efektivitas pajak parkir pada tahun 2018 sebesar 125,72% dan termasuk kategori sangat efektif. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak parkir sebesar Rp 1.706.734.807,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.400.000.000,00, sehingga dapat kita lihat efektivitas pajak parkir pada tahun 2019 sebesar 121,90% dan termasuk kategori sangat efektif. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak parkir sebesar Rp 958.357.043,62 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 545.000.000,00, sehingga dapat kita lihat efektivitas pajak parkir pada tahun 2020 sebesar 175,84% dan termasuk kategori sangat efektif. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak parkir sebesar Rp 1.255.010.652,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.500.000.000,00, sehingga dapat kita lihat efektivitas pajak parkir pada tahun 2021 sebesar 83,66% dan termasuk kategori cukup efektif.

Secara umum, pajak parkir yang dikelola oleh pemerintah Kota Kediri ini sudah bisa mencapai kategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Kediri sudah melihat sumber-sumber pendapatannya sehingga realisasi penerimaan pajak parkir sudah mencapai target yang telah ditentukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan di Kantor BPPKAD Kota Kediri, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas semakin naik setiap tahunnya, karena target penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Parkir yang besar setiap tahunnya, diimbangi dengan realisasi penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Parkir yang sesuai target. Tetapi masih ada penerimaan pajak yang reaslisasinya mengalami penurunan dari target yang ditentukan. Meski begitu perhitungan ini masih wajar karena masih dalam kategori sangat efektif.
2. dari Tingkat Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Parkir terhadap pajak daerah, pada tahun 2017-2021 dengan kategori baik. Tingkat Kontribusi tahun 2017-2021 pada pendapatan asli daerah untuk pajak restoran sangat baik, karena pendapatan asli daerah telah mencapai dari target yang sudah ditentukan.
3. Pada hasil analisis kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Kediri tahun 2017-2021 menghasilkan presentase kontribusi yang sangat kurang namun penerimaan pajak restoran cukup baik, sedangkan pajak hotel, dan pajak parkir penerimaan pendapatan asli daerah sangat kurang. Hal ini karena pendapatan asli daerah kota Kediri lebih besar dari realisasi pajak restoran, pajak hotel, dan pajak parkir.
4. Tingkat efektivitas dari masing-masing pajak daerah selalu mencapai targetnya

dengan kategori sangat efektif. Dengan hasil kontribusi yang bersumber dari pajak restoran, pajak hotel, dan pajak parkir kategori kurang. Hal ini membuktikan bahwa, dengan kontribusi yang tergolong kurang untuk dapat memenuhi tingkat efektivitas penerimaan pajak dalam pemenuhan targetnya.

Saran

Sesudah melaksanakan penelitian mengenai kontribusi dan efektivitas penerimaan pajak restoran, pajak hotel, dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah, sehingga terdapat beberapa saran yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan bagi perusahaan dan peneliti selanjutnya, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kota Kediri agar lebih meningkatkan analisis potensi dalam pemungutan pajak secara terinci untuk pajak restoran, pajak hotel, dan pajak parkir sehingga dapat memberikan gambaran pada penentuan target tahun selanjutnya.
2. Mempermudah proses pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak dengan cara meningkatkan kinerja pelayanan petugasnya hal tersebut untuk menghindarkan dari Wajik Pajak yang tidsk tertip dalam membayar pajaknya.
3. Kepada masyarakat agar lebih sadar dalam melakukan pembayaran Pajak agar dapat memberikan kesejahteraan untuk kepentingan bersama.
4. Kepada peneliti selanjutnya agar lebih dapat menyempurnakan penelitian ini, karena masih banyaknya kekurangan

yang ditemukan, sehingga menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah* (Cetakan Pe). Malang : UB Press.
- Darise, N. (2009). *Keuangan Daerah* (Edisi 2). Jakarta : Indeks
- Fauziah, S. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Hamparan Perak. *Skripsi*.
- Gunawan, T. A. (2019). Efektifitas Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kota Medan. *Skripsi*.
- Ilyas, W. B., & Burton, R. (2013). *Hukum Pajak:Teori, Analisis, dan Perkembangannya* (6th ed.). Jakarta : Salemba Empat.
- KEMSETNEG (2015). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37505/uu-no-14-tahun-2015>
- Latif, I. N. (1945). *Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (pad) kabupaten kutai barat*.
- Lisa, N. (2020). Pengaruh pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh. *Skripsi*.
- Ma'ruf, S. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 1–73. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (D. Arum (Ed.); edisi terb). Jakarta : Andi Offset.
- Nursanti, M., Iqbal, M. Y., Sulistiowati, E., Ikawati, & Nursanti, M. (2008). Tinjauan Perencanaan Penerimaan Perpajakan dan Realisasinya. *Bagian Analisa Pendapatan Negara Dan Belanja Negara*, 1–14.
- Octovido, I., & Azizah, D. F. (2014). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (*Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013*). 15(1), 1–7.
- Pekei, B. (2016). *Konsep dan analisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah di era otonomi* (cet. 1). Taushia.
- Puspita, D. T. (2016). Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan Jalan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok. *Skripsi*.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan*

Aspek Formal). Bandung : Rekayasa Sains.

Samudra, A. A. (2015). *Perpajakan di Indonesia: keuangan, pajak dan retribusi daerah*. Depok : PT. Raja G.

Siahaan, M. P. (2016). *pajak daerah dan retribusi daerah*. Jakarta : Raja Grafi.

Sugiyono. (2019). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (edisi regu). Bandung : Alfabeta.